

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Cerai Talak

Cerai talak merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang secara hukum hanya dapat diajukan oleh pihak suami melalui mekanisme peradilan di Pengadilan Agama. Berbeda dengan konsepsi talak dalam fikih klasik yang dapat dilakukan secara sepihak, sistem hukum nasional Indonesia menempatkan cerai talak dalam kerangka hukum formal yang mensyaratkan adanya pemeriksaan dan putusan hakim. Pengaturan tersebut secara tegas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴ Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara cerai talak bagi umat Islam.⁵

Dalam perspektif hukum peradilan agama, cerai talak tidak semata-mata dipahami sebagai hak subjektif suami, melainkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki implikasi sosial, psikologis, dan yuridis bagi para pihak. Oleh karena itu, negara melalui instrumen hukum acara berupaya membatasi pelaksanaan cerai talak dengan prosedur yang ketat dan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

berjenjang. Menurut M. Yahya Harahap, pembatasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian benar-benar didasarkan pada alasan yang sah serta dilakukan secara bertanggung jawab, bukan sebagai ekspresi emosional sesaat.⁶ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum acara cerai talak memiliki fungsi protektif, baik terhadap institusi perkawinan maupun terhadap hak-hak istri dan anak yang berpotensi terdampak akibat perceraian.

Secara normatif, cerai talak diposisikan sebagai ultimum remedium, yakni jalan terakhir yang ditempuh ketika tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam hukum positif dan nilai-nilai keagamaan tidak lagi dapat diwujudkan. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum keluarga Islam kontemporer yang menekankan bahwa perceraian, meskipun dibolehkan, tetap merupakan perbuatan yang tidak diidealkan.⁷ Dalam hukum acara peradilan agama mewajibkan adanya upaya perdamaian sebelum perkara diperiksa lebih lanjut melalui persidangan. Kewajiban ini diwujudkan melalui mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menempatkan hakim dan mediator sebagai fasilitator perdamaian antara para pihak.

Dari sudut pandang empiris, kewajiban mediasi dalam perkara cerai talak sering kali berhadapan dengan realitas konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama dan kompleks. Dalam praktik persidangan yang

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 45.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 213

penulis amati selama menjalani magang, cerai talak umumnya diajukan ketika relasi suami istri telah berada pada titik yang sulit dipulihkan. Kondisi tersebut menyebabkan mediasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan damai, meskipun secara prosedural telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Fakta ini menunjukkan adanya jarak yang wajar antara norma hukum yang bersifat ideal dan praktik penyelesaian perkara yang dipengaruhi oleh dinamika sosial para pihak.

B. Mediasi dalam Perkara Cerai Talak

Mediasi dalam perkara cerai talak merupakan instrumen hukum yang bersifat wajib dan menempati posisi sentral dalam hukum acara peradilan agama. Kewajiban tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian dengan memberikan ruang dialog dan refleksi bagi para pihak sebelum perkara diperiksa secara litigasi. Landasan yuridis pelaksanaan mediasi di pengadilan diatur secara komprehensif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme mediasi.⁸ Ketentuan ini mencerminkan orientasi kebijakan peradilan yang tidak semata-mata menekankan penyelesaian sengketa melalui putusan hakim, tetapi juga mendorong penyelesaian yang berbasis kesepakatan dan kehendak para pihak.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1).

Secara teoritis, mediasi dipahami sebagai metode penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada prinsip konsensus, di mana para pihak diposisikan sebagai subjek utama pengambilan keputusan, sementara mediator berperan sebagai fasilitator yang netral. Menurut Laurence Boulle, esensi mediasi terletak pada kemampuannya membangun komunikasi yang konstruktif serta membuka ruang kompromi yang tidak selalu dapat dicapai melalui proses adjudikasi formal.⁹ Peradilan agama yaitu memiliki tujuan menjaga keutuhan rumah tangga dan meminimalkan dampak sosial dari perceraian. Karakteristik sengketa keluarga, khususnya cerai talak, menjadikan mediasi memiliki tantangan tersendiri yang tidak selalu ditemui dalam sengketa perdata pada umumnya.

Dari sudut pandang empiris, efektivitas mediasi dalam perkara cerai talak sangat ditentukan oleh kondisi relasi suami istri yang menjadi objek sengketa. Konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, akumulasi persoalan emosional, serta perbedaan kepentingan terkait hak dan kewajiban pasca perceraian sering kali menyebabkan para pihak datang ke proses mediasi dengan sikap yang tidak lagi terbuka terhadap kompromi. Penelitian Nurlaelawati menunjukkan bahwa dalam banyak perkara perceraian, mediasi cenderung bersifat formalitas prosedural karena para pihak telah memiliki kehendak yang kuat untuk berpisah sejak awal.¹⁰ Mediasi sering kali tidak menghasilkan kesepakatan karena relasi para pihak telah berada pada titik konflik yang sulit dipulihkan.

⁹ Siti Nur Fathana, "Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Cerai di Pengadilan Agama," *Usroh: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.7, No.2, 2023, hlm. 40-43; DOI: 10.22373/usroh.v7i2.19268

¹⁰ Euis Nurlaelawati, "Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama: Antara Norma dan Praktik," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 150-151.

Kegagalan mediasi dalam perkara cerai talak tidak dapat secara serta-merta dipandang sebagai kegagalan mekanisme hukum. Kegagalan tersebut justru dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari dinamika psikologis dan sosial para pihak yang tidak lagi memungkinkan tercapainya kesepakatan damai. Dalam kerangka hukum empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum acara telah dijalankan sesuai ketentuan normatif, namun hasil akhirnya sangat dipengaruhi oleh faktor non-yuridis yang berada di luar kendali prosedur hukum itu sendiri. Oleh karena itu, mediasi tetap memiliki nilai penting sebagai tahapan wajib dalam perkara cerai talak, meskipun dalam praktiknya tidak selalu berujung pada perdamaian, karena setidaknya mediasi telah memenuhi fungsi etik dan prosedural dalam sistem peradilan agama. Dalam hal mediasi gagal perdamaian sulit tercapai yaitu ketika salah satu diantara pihak sudah tidak berharap untuk damai atau salah satu pihak berharap agar mediasi gagal maka selanjutnya yaitu dapat diselesaikan dengan cara Litigasi(Persidangan).¹¹

C. Peran Penasihat Hukum dalam Persidangan Pasca Gagal Mediasi

Dalam perkara cerai talak, peran penasihat hukum menjadi semakin signifikan setelah mediasi dinyatakan gagal dan perkara memasuki tahap litigasi penuh. Pada fase ini, penasihat hukum tidak lagi berfokus pada pendekatan persuasif untuk mencapai perdamaian, melainkan beralih pada upaya perlindungan hak klien melalui mekanisme hukum acara yang bersifat formal dan mengikat. Peran tersebut mencakup pendampingan

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: MEDIASI TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM (Dalam Teori dan Praktik)* (Malang:UMMPress, 2022), hlm.3.

menyeluruh sejak pemeriksaan pokok perkara hingga pembacaan putusan, termasuk perumusan strategi hukum yang adaptif terhadap dinamika persidangan dan karakteristik perkara cerai talak yang sarat dengan dimensi emosional. Penasihat hukum berfungsi sebagai representasi kepentingan hukum klien sekaligus sebagai penghubung antara klien dan sistem peradilan.

Secara teoritis, peran penasihat hukum berkaitan erat dengan prinsip *equality before the law*, yang menuntut agar setiap pihak memperoleh kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pengadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip tersebut tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga menuntut adanya jaminan prosedural agar para pihak mampu menggunakan hak-haknya secara efektif dalam proses peradilan.¹² Dalam perkara cerai talak pasca gagal mediasi, prinsip ini diwujudkan melalui kehadiran penasihat hukum yang memastikan bahwa klien memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan dalil, mengajukan alat bukti, serta memberikan tanggapan atas argumentasi pihak lawan. Penasihat hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya ketimpangan posisi hukum antara para pihak.

Dari perspektif empiris, kegagalan mediasi menuntut penasihat hukum untuk melakukan penyesuaian strategi yang lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian dan argumentasi hukum. Pendekatan yang semula bersifat komunikatif dan negosiatif beralih menjadi litigatif, dengan fokus pada penguatan dasar hukum permohonan cerai talak serta relevansi alat

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 127.

bukti yang diajukan. Dalam praktik persidangan, penasihat hukum juga berperan dalam mengarahkan klien agar memahami alur persidangan, mempersiapkan saksi, dan menyikapi setiap tahapan pemeriksaan secara proporsional. Pengalaman praktik yang penulis amati selama mengikuti pendampingan perkara di Kantor Hukum Krisdianto & CO menunjukkan bahwa kejelasan strategi hukum sangat memengaruhi kelancaran proses persidangan dan efektivitas pembelaan kepentingan klien.

Pendampingan hukum yang efektif tidak hanya berorientasi pada pencapaian putusan yang menguntungkan secara yuridis, tetapi juga pada perlindungan hak-hak klien secara menyeluruh. Penasihat hukum memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan konsekuensi hukum dari putusan pengadilan, baik yang berkaitan dengan status perkawinan maupun implikasi lanjutan seperti hak dan kewajiban pasca perceraian. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya dipahami sebagai sarana untuk melindungi manusia dan kepentingannya, bukan sekadar kumpulan norma yang bersifat teknis.¹³ Peran penasihat hukum dalam perkara cerai talak pasca gagal mediasi tidak dapat dilepaskan dari fungsi etik dan sosial profesi hukum dalam menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

D. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Cerai Talak

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental yang menjadi ruh penyelenggaraan peradilan di Indonesia, termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama. Prinsip ini secara normatif

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Kompas, 2021, hlm. 89.

ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menempatkan efisiensi prosedural dan keterjangkauan biaya sebagai prasyarat penting bagi terwujudnya akses keadilan.¹⁴ Asas tersebut tidak hanya dimaknai sebagai percepatan proses persidangan, tetapi juga sebagai upaya memastikan bahwa prosedur hukum dapat dipahami dan dijalani oleh para pihak tanpa beban administratif dan finansial yang berlebihan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan berfungsi sebagai standar evaluatif terhadap kualitas layanan peradilan.

Perkara cerai talak pasca gagal mediasi, penerapan asas ini menjadi semakin relevan karena para pihak telah melewati satu tahapan wajib yang tidak menghasilkan kesepakatan. Proses litigasi selanjutnya diharapkan berjalan secara efektif dan proporsional. Dalam praktik persidangan, penerapan asas sederhana tercermin melalui tata urutan pemeriksaan perkara yang jelas dan tidak berbelit-belit, mulai dari pembacaan permohonan hingga pembacaan putusan. Asas cepat diwujudkan melalui penjadwalan sidang yang terstruktur serta pembatasan penundaan sidang hanya pada kondisi yang benar-benar diperlukan, seperti pemeriksaan saksi atau kelengkapan alat bukti. Sementara itu, asas biaya ringan tampak dari pengendalian biaya perkara yang telah ditentukan secara normatif dan relatif terjangkau bagi masyarakat pencari keadilan.¹⁵

Dari perspektif empiris, meskipun dalam perkara cerai talak pasca gagal mediasi masih ditemukan adanya penundaan sidang, kondisi tersebut

¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 36.

pada umumnya berkaitan dengan kebutuhan pembuktian dan bukan disebabkan oleh ketidaktertiban prosedural. Penelitian Sutrisno menunjukkan bahwa penundaan persidangan dalam perkara perceraian sering kali tidak dapat dihindari karena karakteristik pembuktian yang bergantung pada kehadiran saksi dan kesiapan para pihak.¹⁶ Penundaan sidang cenderung bersifat situasional dan tetap berada dalam koridor hukum acara yang berlaku. Penundaan tersebut tidak serta-merta dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas cepat, selama masih dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Secara keseluruhan, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap relevan dan operasional sebagai tolak ukur dalam menilai penyelenggaraan persidangan cerai talak pasca gagal mediasi. Asas ini tidak hanya berfungsi sebagai norma ideal, tetapi juga sebagai instrumen praktis untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, efisiensi proses, dan perlindungan hak para pihak. Dalam kerangka hukum empiris, penerapan asas tersebut menunjukkan bahwa peradilan agama berupaya menjembatani tuntutan normatif hukum acara dengan realitas sosial para pencari keadilan, sehingga proses persidangan tetap berjalan secara adil dan bermakna.

E. Kepastian Hukum dan Implikasi Kegagalan Mediasi

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk dalam penyelesaian perkara cerai talak di lingkungan peradilan agama. Dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai

¹⁶ Bambang Sutrisno, "Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 1, 2023, hlm. 94-95.

adanya putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, melainkan juga mencakup jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak diproses serta diputuskan melalui mekanisme yang adil, terukur, dan dapat diprediksi. Mediasi ditempatkan sebagai instrumen awal yang wajib ditempuh sebelum perkara diperiksa lebih lanjut, guna membuka ruang penyelesaian secara musyawarah dan mengurangi dampak konflik berkepanjangan akibat perceraian.¹⁷ Ketika mediasi dinyatakan gagal, maka orientasi penyelesaian perkara secara normatif beralih dari pendekatan konsensual menuju mekanisme adjudikatif yang berpusat pada kewenangan hakim.

Kegagalan mediasi dalam perkara cerai talak secara yuridis tidak meniadakan tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan, tetapi justru menegaskan urgensi kepastian hukum sebagai instrumen perlindungan hak para pihak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa kegagalan mediasi harus dituangkan dalam laporan mediator sebagai dasar bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Kegagalan mediasi memiliki implikasi normatif berupa terbukanya ruang bagi hakim untuk menjalankan fungsi mengadili secara penuh, termasuk menilai dalil, alat bukti, serta menentukan akibat hukum perceraian secara *ex officio* demi menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dalam perkara cerai talak, kepastian hukum pasca kegagalan mediasi menjadi krusial karena menyangkut aspek personal dan ekonomi

¹⁷ Siti Nurjanah, *Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 45.

yang berdampak langsung pada kehidupan para pihak, khususnya terkait hak hadhanah, nafkah anak, dan nafkah madhiyah. Pada tahap ini, hukum formil dan hukum materiil saling berkelindan, di mana hukum acara peradilan agama berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan norma-norma hukum keluarga Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan pelaksanaannya.¹⁸ Kepastian hukum diwujudkan melalui proses persidangan yang terstruktur, dimulai dari tahap jawab-menjawab, pembuktian, hingga putusan yang didasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan yuridis yang rasional.

Kegagalan mediasi juga memiliki implikasi terhadap peran aktif hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak lagi terikat pada kesepakatan para pihak sebagaimana dalam mediasi, melainkan dituntut untuk menggunakan kewenangan yudisialnya secara objektif dan proporsional. Asas kepastian hukum tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca secara simultan dengan asas keadilan dan kepatutan, khususnya ketika hakim menetapkan akibat hukum perceraian yang menyangkut kewajiban ekonomi salah satu pihak. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan formal yang dapat timbul apabila putusan hanya berorientasi pada kepastian normatif tanpa mempertimbangkan kondisi faktual para pihak.

Secara teoritik, kegagalan mediasi dapat dipahami sebagai titik transisi dari penyelesaian sengketa berbasis kesepakatan menuju

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 187.

penyelesaian berbasis putusan negara. Kepastian hukum pasca kegagalan mediasi tidak hanya ditentukan oleh adanya putusan pengadilan, tetapi juga oleh kualitas pertimbangan hukum yang mendasarinya. Putusan yang memberikan argumentasi hukum yang jelas, logis, dan berbasis fakta persidangan akan meningkatkan legitimasi lembaga peradilan serta memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

